



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800

website: www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



NOTA DINAS

Nomor : HK.01.01/IV.3/ 242 /2020

Yth : 1. Kepala Bidang Pelayanan Medik
2. Kepala Bagian Akuntansi & BMN
3. Kepala Bagian Perbendaharaan & Pelaksanaan Anggaran
Dari : Bagian Hukum, Organisasi dan Humas
Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama.
Lampiran : 1 (satu) bendel
Tgl : 01 JUL 2020

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara RSU Mitra Keluarga Tegal dan RSUP Dr.Kariadi,

024/TGL-DIR/PKS/VI/2020

Nomor ----- tanggal 2-6-2020

HK.03.01/I.IV/452/2020

tentang Pelayanan Rujukan Pasien, dengan jangka waktu perjanjian selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1-6-2020 s/d 31-5-2022 untuk disosialisasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tersebut, agar dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Bagian Hukum, Organisasi dan Humas.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, ✓

Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA TEGAL
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI SEMARANG
TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN**

NOMOR : 024 /TEL-DIR/ PWS /VI /2020
NOMOR : HK.03.01/I.IV/ 452 /2020

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Juni tahun Duaribu Duapuluh (2-6-2020), yang bertandatangan di bawah ini:



1. dr. Sherley Tjioe : Direktur Rumah Sakit Mitra Keluarga Tegal, berkedudukan di Jl. Sipelem No 4 Kemandungan Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mitra Keluarga Tegal, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. dr. Agus Suryanto, SpPD-KP, MARS, MH : Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang, berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.03.01/Menkes/320/2016 tanggal 15 Juni 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas RSUP Dr Kariadi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang pelayanan rujukan pasien menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1
DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 896/MENKES/SK/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja RSUP.Dr.Kariadi Semarang.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.01/Menkes/320/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
10. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/660/2019 tanggal 1 April 2019 Tentang Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

11. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/887/2019 tanggal 5 Juli 2019 Tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi;

Pasal 2 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :



- (1) **Rumah Sakit Mitra Keluarga Tegal** adalah Rumah Sakit yang berkedudukan di Tegal dan mulai beroperasi sejak tanggal 5 Februari 2009.
- (2) **Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang selanjutnya disebut RSUP Dr. Kariadi Semarang** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (3) **Pihak Pengirim Rujukan** adalah Pihak yang merujuk Pelayanan Kesehatan Pasien kepada Pihak Penerima Rujukan.
- (4) **Pihak Penerima Rujukan** adalah Pihak yang menerima rujukan Pasien dari Pihak Pengirim Rujukan.
- (5) **Pasien** adalah pasien yang dirujuk dari Pihak Pengirim Rujukan kepada Pihak Penerima Rujukan untuk mendapatkan pemeriksaan penunjang atau tindakan medik sesuai surat rujukan dan atau surat pengantar.
- (6) **Sistem rujukan** adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik.
- (7) **Rujukan Pasien** adalah rujukan pelayanan pasien dari Pihak Pengirim Rujukan ke Pihak Penerima Rujukan.
- (8) **Rujukan parsial** adalah pengiriman pasien atau spesimen ke pemberi pelayanan kesehatan lain dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberian terapi, yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di fasilitas kesehatan tersebut dimana penjaminan pasien dilakukan oleh fasilitas kesehatan pemberi rujukan.
- (9) **Surat rujukan** adalah surat yang dibuat oleh dokter yang berisi pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal.
- (10) **Surat Jaminan Pembayaran** adalah surat yang dikeluarkan oleh Pihak Pengirim Rujukan sebagai jaminan pembayaran atas biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan kesehatan pasien yang dilakukan Pihak penerima rujukan.
- (11) **Tarif** adalah daftar harga pelayanan kesehatan yang diterbitkan secara sah oleh masing-masing Pihak dan merupakan dasar bagi Para Pihak untuk membayar semua layanan kesehatan yang telah diberikan.
- (12) **Biaya** adalah sejumlah nominal uang yang harus dibayarkan salah satu Pihak kepada Pihak yang lain sebagai bentuk biaya jasa atas layanan kesehatan yang telah diberikan. Perhitungan biaya didasarkan pada Tarif yang berlaku.
- (13) **Proses Administrasi** adalah proses pembuatan dan atau pengisian dan atau penyerahan dokumen dan atau formulir yang diperlukan untuk mendapatkan layanan kesehatan, termasuk namun tidak terbatas pada proses penerimaan pasien, proses penyerahan Surat Jaminan dan lain lain.

Pasal 3 DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK mengadakan perjanjian kerja sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama untuk melaksanakan sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 RUANG LINGKUP



- (1) Ruang lingkup kerja sama adalah pelaksanaan Sistem Rujukan yang meliputi:

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Rawat Inap;
 - c. Pelayanan Gawat Darurat;
 - d. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang;
 - e. Pelayanan Kemoterapi.
- (2) Pelaksanaan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rujukan dimana PIHAK KESATU akan merujuk ke rumah sakit PIHAK KEDUA atau sebaliknya.

Pasal 5
KETENTUAN RUJUKAN

- (1) Pihak Pengirim Rujukan akan merujuk pasien apabila :
- a. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau sub spesialistik;
 - b. Tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana prasarana, penunjang, fasilitas kesehatan, ketenagaan atau terkait pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pihak Pengirim Rujukan harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan atau keluarga pasien setelah diberi penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
 - b. alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
 - c. risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
 - d. transportasi rujukan; dan
 - e. risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.
- (4) Pihak Pengirim Rujukan berkewajiban untuk :
- a. Melakukan pertolongan pertama dan atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
 - b. Melakukan komunikasi dengan Pihak Penerima rujukan dan memastikan bahwa Pihak Penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat; dan
 - c. Membuat surat pengantar rujukan atau surat rujukan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) identitas pasien;
 - 2) hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
 - 3) diagnosis kerja;
 - 4) terapi dan atau tindakan yang telah diberikan;
 - 5) tujuan rujukan; dan
 - 6) nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.
- (5) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, wajib ditanggapi oleh Pihak Penerima rujukan sebagai berikut:
- a. menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan; dan
 - b. memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien.
- (6) Pihak Penerima rujukan hanya menerima pasien sesuai dengan kemampuan pelayanan yang tersedia di Pihak Penerima rujukan..
- (7) Dalam hal membutuhkan laporan medis, maka PARA PIHAK menjamin telah memiliki otorisasi dari pasien dan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari penyerahan laporan medis tersebut.
- (8) Untuk menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien, PARA PIHAK sepakat untuk memberikan hasil pemantapan mutu internal dan eksternal kepada Pihak lainnya secara periodik sesuai ketentuan yang dilakukan oleh PARA PIHAK.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

**Pasal 6
PENERIMA RUJUKAN**

- (1) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh Pihak penerima rujukan.
- (2) Pihak penerima rujukan bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) wajib diberikan dengan baik sesuai dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang normal (standar) untuk jenis penyakit atau luka badan yang diderita serta sesuai dengan standar praktek kedokteran yang baik dan etika medis yang berlaku.
- (4) Pihak Penerima rujukan wajib memberikan informasi kepada perujuk mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan.

**Pasal 7
TRANSPORTASI**



- (1) Transportasi untuk rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi pasien dan ketersediaan sarana transportasi yang ada di Pihak yang merujuk.
- (2) Pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus harus dirujuk dengan ambulans dan didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten dari Pihak merujuk.

**Pasal 8
BIAYA PELAKSANAAN PELAYANAN**

- (1) Biaya pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di Pihak Penerima rujukan
- (2) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Rujukan pasien BPJS secara Parsial ditagihkan ke Pihak Pengirim Rujukan.
 - b. Rujukan pasien BPJS secara penuh ditagihkan melalui klaim ke BPJS;
 - c. Rujukan Pasien Umum atau Pasien Asuransi Kesehatan lainnya ditagihkan pada pasien/keluarga pasien yang bersangkutan.
- (3) Penagihan biaya pelayanan kesehatan dilakukan oleh Pihak Penerima rujukan sesuai ketentuan yang berlaku di Pihak Penerima rujukan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan tarif, waktu pemberlakuan perubahan tarif tersebut sesuai dengan waktu pemberlakuan di tempat PARA PIHAK.
- (5) Biaya Transportasi untuk rujukan pasien sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan oleh Pihak Pengirim Rujukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal tagihan diterima.

**Pasal 9
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PARA PIHAK berhak mengirimkan pasien disertai dengan surat rujukan/pengantar kepada Pihak lain untuk mendapatkan pemeriksaan/tindakan yang dibutuhkan sesuai perjanjian kerja sama ini.
- (2) PARA PIHAK berhak untuk mendapatkan biaya pelayanan pemeriksaan/tindakan yang sudah dilakukan terhadap pasien yang dirujuk Pihak lain sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini.
- (3) PARA PIHAK berkewajiban memberi pelayanan pemeriksaan/tindakan kepada pasien yang dirujuk Pihak lain sesuai surat rujukan/surat pengantar.
- (4) PARA PIHAK berkewajiban membayar biaya pelayanan pemeriksaan/tindakan yang sesuai ketentuan dalam perjanjian ini.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Setelah PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama ini, dan menandatangani maka masing-masing pihak saling mengevaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) PARA PIHAK melalui unit kerja terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 11
SANKSI PEMBATALAN



- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu Pihak dapat berakibat putusnya perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Pihak lainnya tentang pelanggaran tersebut tidak ada tanggapan.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing Pihak tanpa menunggu keputusan hakim.
- (3) Pembatalan perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya yang sedang berjalan

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai perjanjian kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat, maka Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 13
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* atau keadaan memaksa dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhi perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/penguasa.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka Pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Setiap terjadi keadaan *Force Majeure*, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa keadaan *Force Majeure* tersebut yang dibuat oleh Pihak yang mengalami peristiwa keadaan *Force Majeure* ,wajib disahkan oleh instansi pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa, dan bagaimana kahar / *Force Majeure* tersebut terjadi.
- (4) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 14
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1-6-2020 sampai dengan tanggal 31-5-2022 dan dapat diperbaharui/diperpanjang apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- (3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerja sama ini akan dibuat addendum atau amandemen berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Setiap pemberitahuan, laporan, surat-menyurat, dan atau komunikasi yang dibutuhkan dan atau diharuskan untuk diberikan dan atau dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini, wajib dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani Pejabat yang berwenang, dan dikirimkan kepada PARA PIHAK melalui Faksimile, Pos atau Email ke alamat berikut :

PIHAK KESATU : RS Mitra Keluarga
Jl. Sipelem No 4 Kemandungan Tegal
Telp : (0283) 340999 ext 5052/5053
Fax : (0283) 340902
Email : humas.tgl@mitrakeluarga.com

PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi
Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang
Telp : (024) 8413476 Fax : (024) 8318617
Email : humas_rskariadi@yahoo.co.id
CP : Ibu Martha (0819 1540 4484)
: Sdr. Yessy (0812 2934 7759)

Pasal 16
PENUTUP


- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK, tanpa paksaan dari PIHAK manapun dan ditanda tangani diatas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto kopi sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dianggap sah / berlaku setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KESATU
RS Mitra Keluarga Tegal




dr. Sherley Tjioe
Direktur

PIHAK KEDUA
RSUP Dr. Kariadi Semarang



dr. Agus Suryanto, SpPD-KP, MARS, MH
Direktur Utama

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	